

**PELAKSANAAN HUKUM PIDANA ADAT PADA
MASYARAKAT ADAT BADUY**

SKRIPSI

Oleh:

Pardongan Wasli

201710115191



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pelaksanaan Hukum Pidana Adat Pada Masyarakat Adat Baduy
Nama Mahasiswa : Pardongan Wasli
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115191
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 05 Juli 2021

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Gatot Efrianto, SH., MH

NIDN. 0428027702

Widya Romasindah Aidy, S.Psi., MH

NIDN. 0331018008

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pelaksanaan Hukum Pidana Adat Pada Masyarakat
Adat Baduy
Nama Mahasiswa : Pardongan Wasli
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115191
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Rabu, 30 Juni 2021

Bekasi, 16 Juli 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN. 03122117102

Ika Dewi Sartika Saimima

Penguji I : Widya Romasindah Aidy, S.Psi., MH.
NIDN. 03331018008

Widya Romasindah Aidy

Penguji II : Melanie Pita Lestari, S.S., M.H.
NIDN. 0324057903

Melanie Pita Lestari

Bekasi, 16 Juli 2021

MENYETUJUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., MH
NIDN. 0314029002

Clara Ignatia Tobing

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN. 0312117102

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pardongan Wasli
NPM : 201710115191
TTL : Jakarta, 08 Juni 1999
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pelaksanaan hukum pidana adat pada masyarakat adat Baduy.*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 16 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Pardongan Wasli

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pardongan Wasli
NPM : 201710115191
TTL : Jakarta, 08 Juni 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pelaksanaan Hukum Pidana Adat Pada Masyarakat Adat Baduy.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 16 Juli 2021
Yang membuat pernyataan,

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp is shown with a blue ink signature written over it. The stamp features the number '10000' and the text 'SPESIAL BRU RUPAH' and 'WALYAN'. The signature is a cursive script.

Pardongan Wasli

ABSTRAK

Pardongan Wasli, 201710115191, Pelaksanaan Hukum Pidana Adat pada Masyarakat Adat Baduy.

Pelaksanaan hukum di masyarakat adat pada dasarnya sama dengan aturan pada hukum positif yang dimana ketika ada yang melanggar maka akan di kenakan sanksi. Hukum adat mengatur tentang masalah-masalah adat yang terjadi di suatu adat tersebut agar terciptanya suatu keharmonisan. Di dalam pelaksanaan adat Baduy mereka menggunakan *Ultimum Remedium* yang dimana ketika ada yang melakukan pelanggaran aturan adat maka akan ada mediasi antara korban dan pelaku untuk mengambil jalan tengah agar terciptanya perdamaian, yang dimana masyarakat adat Baduy masih mendalami bahwa hukum pidana adat merupakan suatu jalan terakhir bagi untuk penyelesaian perkara atau kasus-kasus. Ketika masyarakat Baduy melanggar suatu penerapan peraturan adat tersebut maka pada hal itu mewajibkan orang tersebut dikenakan sanksi atau hukuman yang pelaksanaannya di lakukan secara musyawarah yang di pimpin oleh lembaga adat terhadap pelaku dan korban / terhadap peraturan adat Baduy dengan pelaku.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif Empiris yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau dengan kata lain merupakan jenis penelitian lapangan yang mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataannya di dalam lingkungan masyarakat. Pengumpulan bahan hukum Empiris dengan melakukan wawancara dengan Masyarakat adat Baduy dalam, luar, dinas pariwisata lebak banten, Dosen dan para ahli. Pengumpulan data Undang-undang, buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, internet, misalnya kamus umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya. Lokasi penelitian bertempat di Desa kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Indonesia.

Peranan dari pemerintah daerah lebak, polsek Leuwidamar dan masyarakat luar Baduy pun sangat erat dan memperhatikan akan kelestarian di Baduy karena Baduy sendiri merupakan suatu warisan sejarah bangsa Indonesia yang harus untuk di jaga agar tidak punah dan tercemar dari lingkungan luar. Pelaksanaan pidana adat pada masyarakat adat Baduy dikualifikasikan menjadi tindak pidana ringan dan berat. Tindak pidana ringan biasanya dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak pelaku dengan korban untuk di musyawarahkan guna penyelesaiannya dengan ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, tetapi dalam hal tindak pidana berat sebisa mungkin mengesampingkan proses hukum pidana (*ultimum remedium*) tetapi ketika tidak bisa dilakukan *ultimum remedium* maka akan diserahkan oleh lembaga adat untuk lakukannya hukuman dengan pengadilan adat oleh pu'un yang memutus permasalahan tersebut dan hukuman yang terberatnya adalah dikeluarkan dari lingkungan adat tersebut.

Kata kunci : Adat Baduy, hukum pidana, hukum pidana adat

ABSTRACT

Pardongan Wasli, 201710115191, Implementation of Customary Criminal Law in Baduy Indigenous Peoples.

*The implementation of the law in the custom of society is the same as the rules in positive law which someone breaks it will be subject to sanctions. Customary law regulates customary issues that occur in a custom to create simultaneous. In the implementation of Baduy customs, they use the *Ultimum Remedium* principle where when someone violates customary rules, there will be mediation between the victim and the perpetrator to take a middle way to create peace, where the Baduy indigenous people are still studying that customary criminal law is the last resort for the settlement of matter or cases. When the Baduy community violates an application of these customary regulations, it requires that person to be subject to sanctions or punishments whose implementation is carrying out in deliberation led by traditional institutions against the perpetrators and victims / against the Baduy customary regulations with the perpetrators.*

The method used in this research is Normative Empirical research which is the type of sociologically legal research. In the other words, the type of field research that examines the applicable legal provisions and what happens in the community. Collect the empirical legal materials by conducting interviews with the Indigenous Baduy community inside and outside, Lebak Banten tourism office, lecturers, and experts. For collecting the data on laws, books, theses, journals, articles, internet, for example, general Indonesian dictionary, legal dictionary, and so on. The research location is in Kanekes Village, Leuwidamar District, Lebak Regency, Banten Province, Indonesia.

*The role of the local government of Lebak, the Leuwidamar Police and the outside Baduy community are very close and pay attention to sustainability in Baduy because Baduy itself is a historical heritage of the Indonesian nation that must be guarded so as not to become extinct and polluted from the outside environment. The implementation of customary crimes in the Baduy community is qualified as a minor and serious crime. Minor crimes are usually carried out by means of deliberation between the perpetrator and the victim to be discussed for settlement with compensation for the actions committed by the perpetrator, but in the case of serious crimes as much as possible override the criminal legal process (*ultimum remedium*) but when it cannot be done The *ultimum remedium* will then be submitted by the customary institution to carry out the punishment with the customary court by the *pu'un* who decides on the matter and the heaviest punishment is expulsion from the customary environment.*

Keywords: *Bedouin customs, Customary crime, criminal law.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul PELAKSANAAN HUKUM PIDANA ADAT PADA MASYARAKAT ADAT BADUY guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Puji dan syukur penulis panjatkan semoga senantiasa selalu dicurahkan kepada Tuhan yang Maha Esa.

Dalam penulisan sripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya khusus kepada bapak **Dr. Gatot Efrianto, S.H., MH**, selaku Pembimbing I dan ibu **Widya Romasindah, S.Psi., MH** selaku Pembimbing II atas kesediannya memberikan bimbingan dan petunjuk serta saran untuk kesempurnaan tulisan ini. Penulisan judul ini didasari atas ketertarikan terhadap Pelaksanaan Hukum Pidana adata pada masyarakat adat Baduy. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca, walaupun disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Seno Wijanarko SH.,MH / Doktor Koboy selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Washinton Siregar dan Ibu Nurdalina Hutagalung sebagai orangtua yang selalu membimbing dan memberikan nasihat yang terbaik kepada Penulis.

6. Abraham Wasli Siregar,ST. dan Boyke Wasli Siregar sebagai abang dari penulis.
7. Teman-teman seperjuangan saya selama mengerjakan skripsi ini Ridho Oktofan, Reza Febiyanti, Krismayanti, Ahmad Meidona Reformasie, Dzaky Perdana, Muhammad Firdaus, Surya, Hamdan, Fiqri Fatturahman, Ega Aisyah, Reza Maudi, Zublin, Daffa, Hanifah Intan, Willian Pahala Siregar, Abdulrahman Farid, Nadya Soraya, Rivalta, Rizky Maulana, Fahriyan, Mitha, Aulia Tri Artanti, Diva Aulia Nedih, Winda, Ferdiana, Renaldo Hasudungan, Yabes Gilbert Sianturi, Faula Hanum, Sabila Mukmilatul, Jesha Gracia, Bagas, Dheanda, Puja, Selly, dan lain-lain.
8. Abang dan kakak ku tersayang dan tercinta sekaligus senior yang selalu mensupport dan mendo'a kan saya dalam mengerjakan skripsi ini Ridwan Mounetery Erizal, SH., Amelia Anggreani, SH., Nergal Sarazer, SH., Rico Prabowo, Rizvia Yoranata, Dika Hendra Nugraha, Sabtuno, SH, Nico Oktaviansyah, SH, Muhammad Naufal SH, Bembi Alan Firdaus, SH, Roby Cristian Sinulingga, SH, Jupiter Fernando, SH, Suber Madhi, SH. Dan Lain-lain.
9. Teman-Teman seperjuangan Muhammad Habib Cahya Herdika, Nida Uljannah, Geraldo Abiyu, Reza Adi Nugroho.
10. Teman-teman Pancong squad.
11. Teman-teman Ex Warpal.
12. Teman-teman KKN Desa SUKARINGIN.
13. Teman-Teman PARLENTE.
14. Teman-teman TOPO-TOPO.
15. Teman-teman 7A3 CLASS.
16. Teman-teman dan senior POSBAKUM.
17. Teman-teman SAPMA Pemuda pancasila.
18. Adik-adik ku tersayang dan tercinta yang selalu mensupport dan memotifasi saya dalam mengerjakan skripsi ini Donny Ramadhan, Dendy Ayesha Putra, Muhammad Bagus Fajar Rizaldi, Yogie Cahyadi, Dimas Dewantoro, Wais Abdul Gani Putra, Martin Govindo Josua Sibuea, Rikson Leonard, Reza Oky

Mantofani, Iskandar Zulkarnaen, Naffa Rizky Hermawati, Jefry Guntur Sitorus, Meilya Nur Prianjani, c.SH, Rani, Leonardi Attuwadji, dan lain-lain.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata penulis memanjatkan doa dan puji kehadiratNya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Bekasi, 16 Juli 2021



Pardongan Wasli
NPM. 201710115191




DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Perumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Tujuan Penelitian	7
1.4.2. Manfaat Penelitian	8
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	8
1.5.1. Kerangka Teoritis.....	8
1.5.2. Kerangka Konseptual	11
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	14
1.6. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Tinjauan Hukum Adat	16
2.1.1. Pengertian hukum adat.....	16
2.1.2. Masyarakat hukum adat	18
2.1.3. Asas-asas hukum adat	19
2.2. Tinjauan Hukum Pidana	20
2.2.1. Pengertian hukum pidana.....	20
2.2.2. Sumber-sumber hukum pidana	21
2.2.3. Asas-asas hukum pidana	22
2.2.4. Tindak pidana.....	23
2.2.5. <i>Ultimum Remedium</i>	31
2.2.6. Pertanggungjawaban Pidana	32
2.3. Tinjauan Hukum Pidana Adat	37
2.3.1. Pengertian hukum pidana adat.....	37
2.3.2. Ciri dan karakteristik pidana adat	38
2.3.3. Sanksi pidana adat.....	39
2.3.4. Asas kemanfaatan.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1. Jenis Penelitian	41
3.2. Pendekatan Penelitian.....	42
3.3. Sumber Data	43
3.4. Metode Pengumpulan Data	43
3.5. Metode Analisis Data	44
3.6. Lokasi Penelitian	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1. Penerapan Hukum Pidana Adat Di Masyarakat Adat Baduy	58
4.1.1. Peranan sanksi pidana adat Baduy pada pelanggar di daerah teritorial Baduy	60
4.1.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi pidana bagi yang melanggar di teritorial lingkungan Baduy.	62
4.1.3. Peraturan (tangtung) dalam kehidupan sehari-hari	65
4.2. Pelaksanaan Hukum Pidana Adat Pada Masyarakat Adat Baduy	67
4.2.1. Sistem pelaksanaan hukum pidana dimasyarakat adat Baduy	67
4.2.2. Aturan Umum Hukum Pidana Adat Baduy	70
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	77
5.1. Simpulan.....	77
5.2. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	83



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UU	Undang-Undang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
WNI	Warga Negara Indonesia
PBB	Persatuan Bangsa-B
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PERDA	Peraturan Daerah



MOTTO

“ Ciptakan Kebermanfaatan kepada siapapun, Berbagilah maka kamu akan di Limpahkan, BERSYUKURLAH TUHAN BESERTAMU.”

Karya ini dipersembahkan dari penulis untuk :

1. Keluarga Tercinta, Mama, Bapak, Abang Yang telah menjadi alasan penulis untuk sukses.
2. Dosen dan tenaga pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmunya, serta semua kesempatan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Seluruh masyarakat adat Baduy, Luar Baduy dan semua pihak yang terlibat.